

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Haji¹ adalah pergi ke Mekkah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah *thawaf, sai, wukuf*, di Arafah, dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Ibadah haji merupakan realisasi dari salah satu dari lima rukun Islam dan salah satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Hanya diwajibkan bagi orang yang mampu baik secara ekonomi maupun fisik². Jika ada seseorang yang mengingkarinya, ia telah kafir dan keluar dari Islam³. Tentang kewajibannya, tidak ada selisih pendapat ulama dalam tema ini. karena telah didasarkan kepada firman Allah SWT,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(QS. Ali-Imran(3) :97)

¹ Haji secara bahasa adalah maksud. Sedangkan secara syar'i adalah nama untuk suatu amalan-amalan yang khusus, pada waktu –waktu khusus, dan dengan cara tertentu serta tempat yang telah ditentukan pula

² Nana Rukmana, *Insyah Allah Menjadi Haji Mabruur*, (Bandung:Alfasetra, 2006), h.15

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Penerjemah: Abu Syaqqina), (Jakarta:Tinta Abadi Gemilang, 2013). Cet. Ke-II, Jilid III, h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum syar'i haji tidak wajib kecuali hanya sekali saja. Tapi terkadang haji dilaksanakan lebih dari satu kali, yaitu ketika ada sebab lain seperti nadzar, qadha, atau yang dilaksanakan ketika hendak memasuki kota Mekah menurut sebagian pendapat. Maka jika seseorang telah melaksanakan haji kemudian murtad dan kembali lagi ke Islam ia tidak wajib untuk menunaikannya kembali. Sebab kemurtadan yang dapat menghapus amal shalih adalah kemurtadan yang berlangsung sampai datangnya kematian⁴.

Menurut pendapat yang dipilih mayoritas ulama ibadah haji diwajibkan pada tahun keenam Hijriah berdasarkan firman Allah,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.....

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.....”

(Al-Baqarah (2): 196)

Ayat diatas merupakan perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Maksud dari menyempurnakan disini adalah dimulainya kewajiban haji. Ayat itu turun pada tahun keenam hijriah.

Adapun syarat-syarat kewajibannya yaitu mengenai syarat-syarat wajibnya para fuqaha tidak berselisih bahwa yang pertama Islam jadi, ibadah haji yang dilakukan non muslim tidaklah sah⁵. yang kedua, baligh, berakal, merdeka (

⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, (Penerjemah : A.Shalahuddin dan Ubaidillah Saiful Ahyar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid II, h. 639

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah : Beni Sarbeni dan Abdul Hadi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 655

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan budak) dan mampu. Barangsiapa yang tidak memenuhi syarat-syarat itu, ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji.

Syarat Islam, berakal, dan baligh tidak hanya merupakan syarat taklif untuk ibadah haji, tapi juga mencakup ibadah yang lain, seperti shalat, puasa, dan zakat. Merdeka menjadi syarat wajib haji merupakan ibadah yang memerlukan waktu lama. Disyaratkan juga adanya kemampuan. Jika kita melihat kedua syarat ini, maka kita dapat mengetahui bahwa seorang budak tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji karena terikat dengan hak-hak tuannya dan tidak memiliki kemampuan

Adapun dalil disyaratkannya kemampuan adalah firman Allah swt,

... وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ ...

“...Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup...”(Ali-Imran(3): 97)

Mampu merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud dengan hal-hal berikut⁶.

1). Badan sehat

Seseorang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji Karena lanjut usia, pikun atau karena sakit yang parah maka ia wajib meminta kepada orang lain untuk menghajikannya jika ia memiliki harta.

2). Jalan menuju Mekah aman, baik aman baginya maupun bagi hartanya

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*h. 10

Seseorang khawatir dirinya diserang penjahat atau terkena bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji.

3). Memiliki bekal dan kendaraan

Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan tiba kembali ke kampung halaman

Berkaitan dengan kendaraan, ia harus mampu pergi ke tanah suci dan pulang ke kampung halamannya, baik melalui darat, laut, maupun udara. hal itu berlaku bagi orang yang tidak mungkin berjalan kaki ke Mekah karena jarak yang sangat jauh.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa amalan-amalan haji dan umrah terdiri dari *ihram*, *thawaf*, *sai*, dan mencukur rambut. Hingga disini amalan umrah telah sempurna. Untuk haji, ditambah lagi *wukuf* di Arafah, melempar jumrah, *thawaf ifdhah*, mabit di Mina, menyembelih kurban, dan mencukur rambut. Ini adalah ringkasan aktivitas haji dan umrah yang mana jamaah yang ingin melaksanakan haji wajib untuk menyempurnakan hajinya dengan melaksanakan atau mengerjakan seluruh dari aktivitas haji yang telah disebutkan diatas⁷.

Perjalanan haji bukanlah perjalanan biasa, sehingga kita harus mempersiapkan pengetahuan secukupnya untuk mendukung kelancaran

⁷ *Ibid*, h.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan ibadah yang suci ini. persiapan fisik mental sangatlah penting mengingat ibadah haji yang sempurna memerlukan kondisi fisik yang prima. Semua kegiatan haji antara lain *thawaf* mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran dalam kondisi jamaah haji yang padat, tentunya memerlukan kondisi fisik yang prima. Berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali juga menuntut kondisi fisik yang mendukung kegiatan itu. Belum lagi ketika melempar jumrah ditengah lautan manusia yang bergerak dari berbagai arah, kadang-kadang harus saling dorong karena ada rombongan lain yang datang dari arah yang berlawanan. Demikian pula ketika wukuf di padang Arafah memerlukan fisik yang sehat, apalagi kalau harus bertahan lama di bawah tenda dalam cuaca yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin. Banyak jamaah yang jatuh sakit tatkala *wukuf* di Arafah dan tidak sedikit pula yang meninggal tatkala *wukuf*.⁸

Perjalanan haji yang tidak mudah membutuhkan kondisi fisik yang kuat belum lagi daerah yang bedekatan dengan kota Madinah dan Mekah banyak terjadi konflik yang berkelanjutan sampai sekarang, perang yang sampai sekarang, kemungkinan bisa menjadi penghalang dalam penyempurnaan ibadah haji. Bukan hanya palestina atau Lebanon yang dikuasai oleh Israel, akan tetapi banyak negara-negara Islam lainnya yang dicengkeram oleh Amerika Serikat. Bukan tidak mungkin dua kota suci (Mekah dan Madinah) tidak dikuasai oleh Amerika⁹. Barangkali ada orang yang berfikiran dangkal dan berkata, “Di Hijaz

⁸ Nana Rukmana, *Op. Cit.* h. 93

⁹ Jawadi Amuli, *Hikmah dan Makna Haji*. (Penerjemah: Najib Husain Al-Idrus),(Jakarta: Cahaya, 2006), h.259

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Saudi Arabia) tidak ada orang musyrik, sehingga tidak perlu melakukan *tabarri* (berlepas diri dari musuh-musuh Allah) sewaktu upacara haji”. Maka, kita akan katakan kepadanya bahwa yang dimaksud bukanlah keberadaan pribadi orang musyrik atau tubuh kasarnya, akan tetapi yang dimaksud dengan *tabarrri* adalah berlepas diri dari pemikiran yang terpolusi oleh kemusyrikan, peradaban yang menyesatkan, penjajahan kaum imperialis, pemerasan kaum materialis, kejahatan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh negara adikuasa, perampokan yang dilakukan Israel, dan penindasan yang arogan, yang sekarang ini tengah menguasai Arab Saudi. Bahkan, negara Palestina menjadi sasaran kekuatan mesyrik itu. bagi orang yang mengikuti perkembangan zaman, maka peristiwa-peristiwa pahit seperti ini tidak akan mampu menyerangnya.

Gangguan ketidak menentuan alam dan iklim yang sewaktu-waktu datang, wabah penyakit yang karena berbagai sebab : keletihan, kehausan, banjir, dadakan, badai pasir, penyakit menular, bahkan serangan dadakan. Pada tahun 1361 misalnya 100 calon haji dari Suriah tewas akibat musim dingin yang ekstrem: tahun 1430, 3000 orang Mesir wafat karena kepanasan dan kehausan. Bahkan pada suatu tahun di sebelah selatan Tabuk para jamaah telah diserang oleh “samum” angin gurun yang amat dahsyat dan kejam. Akibat dahsyatnya serangan itu, persediaan air mereka habis menguap sehingga harga air untuk minum tinggi¹⁰. Resiko inilah yang sering dihadapi orang berhaji kala itu, Syukur agama

¹⁰ Imam Syaukani, *Kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 h/2009 m*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat santun dan bijaksana dengan menetapkan kewajiban haji bagi umatnya hanya sekali saja seumur hidup, itupun hanya berlaku bagi orang yang memenuhi syarat *istithah* yaitu memiliki kemampuan moril dan materil. Rangkaian ibadah haji merupakan aktivitas kolosal yang melatih umat Islam dalam menginternalisasi nilai-nilai aqidah dan akhlak secara praktis . kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam ibadah haji bukanlah hal yang kebetulan. Semua bermuara pada pembinaan pribadi yang paripurna¹¹ . Berdasarkan observasi selama di Arab Saudi ditemukan banyaknya permasalahan berkenaan masalah pemondokan . banyak jamaah protes berkenaan pemondokan yang mereka terima. Protes tersebut berkaitan dengan padatnya jumlah jamaah dalam saat kamar jauh melebihi daya tampungnya, jarak pemondokan dengan Masjid Al-Haram dianggap terlalu jauh, dan fasilitas yang tersedia bagi jamaah kurang memadai¹²

Melaksanakan ibadah haji secara sempurna adalah impian dari setiap jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tetapi di dalam pengerjaannya itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang yang bisa menjadi penghalang untuk mengerjakan ibadah haji secara sempurna. Yang paling penting adalah tentang keadaan orang yang terhalang menunaikan ibadah haji karena terserang penyakit atau dikepung musuh, atau lewatnya masa untuk mengerjakan suatu amalan padahal amalan tersebut merupakan syarat sah haji, atau ibadah hajinya rusak karena mengerjakan beberapa larangan yang dapat merusak hajinya, ataupun disebabkan karena perbuatan lainnya.

¹¹ Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fiqh*. (Jakarta: Siraja Prenada Media Group,2013), h. 22

¹² Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbanag kehidupan Keagamaan,2007), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang *Ihshar* (Pengepungan) sebagai penghalang penyempurnaan haji¹³. Berdasarkan firman Allah SWT.

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya:”Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.), jika ada diantara mu sakit atau ada ganggan dikepalanya(lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”.(Al-Baqarah (2): 196)

¹³ . Pengepungan secarabahasa : larangan dan pencegahan
 Secara istilah : terhalangnya orang yang berihram dari rukun-rukun ibadah haji karena musuh atau sakit atau lainnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini turun ketika Nabi SAW dan para sahabat beliau terkepung dan tertahan di Hudaibiyah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah di Masjidil Haram¹⁴. Maksud *Ihshar* disini adalah keadaan seseorang yang tercegah untuk melaksanakan *thawaf* ketika melakukan ibadah umrah dan untuk melaksanakan wukuf di Arafah atau *thawaf ifadhah* ketika melakukan ibadah haji.

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini dengan beragam penafsiran, dan inilah yang menjadi pangkal sebab beda pendapat mereka tentang hukum orang yang terhalang mengerjakan haji serangan penyakit atau musuh. Beda pendapat pertama antar para ulama tentang ayat ini adalah apakah yang dimaksud dengan orang yang terhalang disebabkan oleh penyakit ataukah karena kepungan musuh¹⁵

Menurut Imam Syafi'i, sebab yang membuat seseorang tertahan atau terkepung adalah musuh karena ayat diatas turun berkaitan dengan terkepungnya Nabi SAW oleh musuh. Imam Syafi'i berkata: yang dimaksud terkepung adalah seperti yang ada difirmankan oleh Allah SWT:

... فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ...¹⁶

“...Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...”(Al-Baqarah (2): 196)¹⁶

¹⁴ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Penerjemah: As'ad Yasin dan Elly Latifa) (Jakarta: Gema Insani, 2003) .h. 572.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.* h.738

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib), (Jakarta:Pustaka Azam, 2004), Jilid I, h. 727

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i berkata ; Tentang ayat itu diturunkan di Hudaibiah. Dan itu adalah terhalang oleh musuh.¹⁷ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata , “ tidak ada kepegangan kecuali kepegangan musuh”.

Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud halangan ini bisa terjadi ulah musuh, sakit, kehilangan nafkah, terkurung, patah kaki, kaki pincang,dan halangan lainnya yang membuat pelaksanaan *ihram* tidak bisa menyempurnakan nusuknya secara hakiki ataupun secara pandangan syari'at¹⁸. Karena imam Abu Hanifah memandang keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya, karena hukum mengikuti lafalnya,bukan sebabnya ,¹⁹.

Dari berbagai pendapat para Imam diatas sangat perlu dibahas dan dikaji lebih jauh agar mendapatkan pendapat yang lebih kuat dalilnya. Untuk menanggapi paparan pendapat di atas hal yang terpenting dalam perbedaan pendapat tersebut yaitu terhalangnya atau terkepongnya seseorang untuk menyempurnakan ibadah haji menurut pendapat Imam Hanafi yang disebut terkepong adalah bukan musuh saja tetapi mencakup berbagai hal seperti penyakit, hilangnya bekal, rasa takut dan sebagainya tetapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang disebut terkepong atau tertahan untuk menyempurnakan ibadah haji adalah musuh saja.

¹⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Penerjemah: Ismail Yakub), (Selangor: Darul Ihsan, 2012), Jilid III, h. 228

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid III, h, 604

¹⁹ *Ibid.* h.605

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah tentang “*IHSHAR* (TERKEPUNG) SEBAGAI PENGHALANG PENYEMPURNAAN HAJI MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I ”. Mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, dan perbedaaan pendapat serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka perlu dibatasi masalah yang dibahas yaitu “ *Ihshar* (terkepung) sebagai penghalang penyempurnaan haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang *Ihshar* dan apa saja dalil yang dipegang Imam Hanafi tentang *Ihshar* ?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang *Ihshar* dan apa saja dalil yang dipegang Imam Syafi’i tentang *Ihshar*?
3. Bagaimana analisa perbedaaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang *Ihshar* ?

D. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan apa saja dalil yang dipegang Imam Hanafi tentang *Ihshar* sebagai penghalang penyempurnaan haji ?
 - b. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan dalil yang dipegang Imam Syafi'i tentang *Ihshar* sebagai penghalang penyempurnaan haji ?
 - c. Untuk mengetahui analisa komperatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang *Ihshar* sebagai penghalang penyempurnaan haji ?
2. kegunaan Penelitian
- a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana SI pada Jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
 - b. Sebagai sebuah karya ilmiah, laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada almamater UIN dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi pembaca dalam kajian fiqh

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian perpustakaan (*library research*) yakni, dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai Ihshar sebagai penghalang penyempurnaan haji menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu bersumber dari kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan kitab Al-Mabsuth karya Imam as-Sarakhosi buku ini dijadikan rujukan primer, dengan buku ini telah mewakili buku-buku sumber lainnya dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya.
- b. Sumber data sekunder yaitu, data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang diteliti seperti Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd,, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun sekunder, selanjutnya penulis menela'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai literatur yang lain dan mengklarifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Disamping itu, metode komperatif juga digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatan hujjah mereka.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menyajikan data-data yang terdapat pada kitab fiqh bab Haji
- b. Metode komperatif, yaitu, dengan mengadakan perbandingan dari data-data- atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasn tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, dan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penelitian.

BAB II : Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya serta karyanya dan mengenai *istinbath* hukum keduanya dan sejarah perkembangan Madzhab keduanya

BAB III : Tinjauan umum tentang *ihshar* (terkepung) sebagai penghalang penyempurnaan haji yang terdiri dari pengertian haji, dasar hukum haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, cara pelaksanaan haji, larangan-larangan ihram dan akibatnya, makna *ihshar*, pembagian *ihshar*, Sanksi bagi yang mengalami *Ihshar*, tempat penyembelihan *hadyu*, Qadha bagi yang mengalami *Ihshar*.

BAB IV : Merupakan pembahasan inti dari pada penulisan skripsi ini, yaitu membahas tentang: bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang *Ihshar* sebagai penghalang penyempurnaan

haji, bagaimana analisa pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i tentang *Ihshar* sebagai penghalang penyempurnaan haji.

: Penutup dari keseluruhan Skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.